# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *NGONSE* DALAM PERKAWINAN DI DESA TANJUNG KIAOK KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Oleh
Mursidak
NIM. C01213062

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah)
Surabaya
2017

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Mursidak |
| NIM | : C01213062 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Ngonse* Dalam Perkawinan di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2017

Saya yang menyatakan,

Mursidak
NIM. C01213062

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mursidak NIM. C01213062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2017
Pembimbing,

Drs. H. Abd. Rouf, M. Pd. I.
NIP. 195301061982031003

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mursidak NIM. C01213062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu , tanggal 26 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. Abd. Rouf, M. Pd. I.
NIP. 195301061982031003

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M. Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 31 Juli 2017

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M. Ag
NIP. 196830919960310 02

# ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Ngonse* Dalam Perkawinan di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep" merupakan penelitian yang dilakukan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktek adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?

Guna menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik interview (wawancara). Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok permasalahan yang ditanyakan pada tokoh masyarakat, masyarakat yang melakukan adat *ngonse,* serta tokoh agama di desa Tanjung Kiaok. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *ngonse* ini telah dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Kiaok secara turun-temurun hingga sekarang. Adat *ngonse* yaitu seorang perempuan melarikan diri ke rumah orang tua laki-laki yang ingin menikahinya tanpa diketahui orang tuanya atau keluarga lainnya. Ada beberapa faktor yang mendorong adat *ngonse* ini dilakukan diantaranya, karena tingginya permintaan *panangat* (mahar adat) oleh pihak keluarga wanita, orang tua atau keluarga tidak merestui pernikahan yang dilakukan anaknya dengan laki-laki pilihannya sendiri. Adat *ngonse* bisa dilakukan oleh wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.

Menurut analisis hukum Islam tentang adat *ngonse* ada dua kriteria pertama diperbolehkan kedua tidak diperbolehkan yaitu: pertama diperbolehkan melakukan adat *ngonse* disebabkan mahar adat terlalu tinggi, ditinjau dari segi *Al-'urf* sudah memenuhi syarat diterimanya *Al-'urf*. kedua adat *ngonse* dilakukan karena masih terikat dalam pinangan laki-laki pertama, karena bisa memutuskan pertunangan pertama dan akan menimbulkan permusuhan, serta tidak memenuhi syarat dari diterimanya *Al'urf* karena bertentangan dengan hukum syara'. namun pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dengan mengucapkan ijab qabul, serta menghadirkan wali dan saksi-saksi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka hendaknya setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan Islam mengingat masyarat desa Tanjungg Kiaok 100 % (seratus persen) beragama Islam. Jangan sampai adat yang berlaku di masyarakat menjadikan tatanan kerukunan pudar akibat dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perkawinan yang benar dalam kaca mata hukum Islam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... vi
ABSTRAK ..... v
KATA PENGANTAR ..... iv
DAFTAT ISI ..... vii
DAFTAR LAMPIRAN ..... viii
DAFTAR TRANSLITERASI ..... x
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 10
C. Rumusan Masalah ..... 10
D. Kajian Pustaka ..... 11
E. Tujuan Penelitian ..... 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 14
G. Definisi Operasional ..... 15
H. Metode Penelitian ..... 16
I. Sistematika Pembahasan ..... 21

BAB II *AL-'URF* (ADAT) ..... 22

A. Pengertian *Al-'urf* ..... 22
B. Macam-macam *Al-'urf* ..... 23
C. Syarat-syarat *Al-'urf* ..... 28
D. Keabsahan *Al-'urf* Jadi Landasan Hukum ..... 29
E. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan *Al-'urf* ..... 34



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTEK ADAT *NGONSE* DALAM PERKAWINAN DI DESA TANJUNG KIAOK KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP ..... 37

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Kiaok..... 37
1. Asal-usul Penduduk Desa Tanjung Kiaok ..... 37
2. Keadaan Pendidikan Desa Tanjung Kiaok ..... 39
3. Keadaan Ekonomi Desa Tanjung Kiaok..... 39
4. Keadaan Keagamaan Desa Tanjung Kiaok ..... 39
B. Deskripsi Perkawinan Adat *Ngonse* di Desa Tanjung Kiaok..... 40
1. Sebab-sebab Terjadinya Adat *Ngonse*..... 41
2. Perkawinan Adat *Ngonse* dijadikan Alternatif Untuk Mempermudah Proses Perkawinan ..... 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *NGONSE* DALAM PERKAWINAN DI DESA TANJUNG KIAOK KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP..... 53

1. Pendapat Masyarakat Desa Tanjung Kiaok Terhadap Adat *Ngonse* ..... 53
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Ngonse* Dalam Perkwinan di Desa Tanjung Kiaok ..... 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 66

A. Kesimpulan ..... 66
B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar.[1] Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa dari kalian mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan serta lebih memelihara kemaluan, siapa yang tidak mampu, hendaknya iya berpuasa, karena puasa dapat meringakn syahwat. (HR. Muslim, No.1400).[2]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab)* untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat pengelihatan memelihara diri dari perbuatan zina.[3] Allah SWT berfirman:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

[1] Quraish Sihab, *Pengantin Al-quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 55.
[2] Imam Muslim, *Sohih Muslim* Juz 5, (Beirut: Dar Alkutub Alilmiyah, 1994), 4.
[3] Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2013), 53.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S. An-Nur:32).[4]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa[5]".

Namun sebelum menikah ada jalur yang harus ditempuh terlebih dahulu yaitu meminang, meminang artinya menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan dengan perantara seorang yang dipercayai. Meminang dengan cara yang tersebut adalah cara yang dibolehkan dalam agama Islam, terhadap gadis atau janda.[6] Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-nenar berdasarkan pandangan dan penelitian yang jelas.[7] Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu

---

[4] Depertemen Agama, *Alquran dan Terjemahanya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran:1971), 549.
[5] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1
[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah:1954), 361.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun".(QS. Al-baqarah).[8]

Di Indonesia terdapat berbagai bentuk sebab pernikahan, dan yang banyak dilakukan oleh masyarakat muslim adalah dengan cara peminangan. Cara ini banyak dilakukakan seperti daerah Jawa, Bugis dan Kalimantan.[9]

Di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep ada sebuah adat yang ditempuh untuk menuju sebuah pernikahan, yang dinamakan adat *ngonse*.

Proses pernikahan adat *ngonse* ini dilakukan dengan cara seorang perempuan melarikan diri kerumah orang tua laki-laki calon suaminya atas kesepakatan mereka berdua dengan tujuan agar mereka segera dinikahkan, biasanya adat *ngonse* ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga kedua orang tua si wanita maupun kerabat pihak laki-laki tidak mengetahui sebelumnya. Pada tahun 1960 adat *ngonse* ini dilakukan oleh wanita dikarenakan beberapa alasan diantaranya karena saling mencintai, karena terlalu tinggi permintaan *panangat* (mahar adat). oleh pihak perempuan, karena tidak direstui oleh kedua orang tua, dan karena disentuh laki-laki (dicium).[10]

---

[8] Depertemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*...,57.

[9] Soerjono Soekanto dan Socman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 216.

[10] Moh. Ilyas *Wawancara* , Tanjung Kiaok 22 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupun apa yang dijelaskan oleh Juraidi selaku tokoh masyarakat. Pada tahun 1970, bahwa wanita di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep pada zaman dulu sangat kental dengan pakain tertutup menggunakan cadar bahkan kalau salah satu anggota auratnya kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya maka itu akan menjadi aib besar bagi mereka.[11]

Adat *ngonse* ini menimbulkan implikasi negatif, sehingga orang dulu hingga sekarang di desa Tanjung Kiaok ketika anak gadisnya melakukan *ngonse*, akan menjadi penyebab antara anak dan orang tua tidak tegur sapa sampe beberapa saat, bahkan ada yang sampe sudah punya cucu dari anaknya yang *ngonse* tersebut barulah anak dan orang tuanya tegur sapa.[12] Karena bagi mereka, melakukan *ngonse* meskipun dengan tujuan untuk menikah adalah perbuatan aib yang sangat besar yang akan menodai kehormatan keluarga.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[13]. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada empat yaitu:[14]

---

[11] Juraidi, *Wawancara* , Tanjung Kiaok 21 Desember 2016.
[12] Syafi'i, *Wawancara* , Tanjung Kiaok 21 Desember 2016.
[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* (Jakarta: Prenada Media Grup), 59.
[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*,(Abdul Hayyi Al-Kattani) jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sighat (ijab kabul)
2. Adanya calon istri
3. Adanya calon suami
4. Wali

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya. Berdasarkan pendapat ini rukun dan syarat perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:[15]

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai wanita.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

Masyarakat desa Tanjung Kiaok pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia dalam tata cara pelaksanaan pernikahan, yaitu diawali dengan perkenalan antara muda-mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya masing-masing. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki, untuk dijadikan suami bagi

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh acara melamar atau peminangan dengan istilah *ngalaku*. Akan tetapi dalam hal meminang *ngalaku* ada syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Seperti salah satu contoh syaratnya pihak laki-laki harus memberikan *panangat* (mahar adat) berupa nominal uang. Syarat ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau hal ini sudah disepakati maka bisa dilangsungkan pernikahan.

Akan tetapi, kalau dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh si perempuan ataupun lak-laki sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstuinya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, atau permintaan keluarga perempuan dalam hal *panangat* (mahar adat) terlalu tinggi sedangkan pihak laki-laki tidak mampu untuk membayarnya karena keadaan ekonomi pihak laki-laki yang tidak sanggup untuk membayar *panangat* (mahar adat) atau persyaratan lain yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan, maka dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Kalau sudah terjadi seperti ini maka biasanya karena didasari oleh rasa saling sangat mencintai, maka si pemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan *ngonse* (istilah adat perkawinan di desa Tanjung Kecamatan Sapeken), yang artinya si wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi kerumah orang tua si laki-laki atas dasar kesepakatan bersama antara si wanita dengan laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua mereka dengan kata lain perempuan meminta dinikahkan secara paksa. Karena biasanya dengan cara seperti ini maka persyaratan akan dimudahkan jalannya dalam hal pernikahannya karena tidak membutuhkan proses yang seperti *ngalaku* (kawin dengan melamar dan taksiran biaya sangat banyak), karena si perempuan sudah berada dirumah keluarga laki-laki. Maka dengan demikian pihak keluarga perempuan mau tidak mau harus merestuinya dan menikahkan anaknya yang telah melakukan *ngonse.*

Adat *ngonse* pada masyarakat desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep unik dan sekaligus menarik perhatian, karena di samping memperlihatkan adanya kesenjangan dengan nilai-nilai keIslaman yaitu tidak mengindahkan perintah mengkhitbah. Tidak dibenarkan bagi perempuan datang kerumah orang tua laki-laki calon suaminya dalam keadaan sendirian untuk minta dinikahkan, padahal Islam sangat memuliakan wanita sebagaimana firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS.Al-Ahzab:33).[16]

[16] Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya...*, 672.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep adat *ngonse* ini juga bisa membatalkan sebuah pertunangan padahal dalam Islam haram hukumnya meminang wanita yang sudah dipinang orang lain sebagimana sabda Nabi saw:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري).

Atinya: "Rasulullah saw melarang menjual diatas penjualan orang lain, dan janganlah kalian melamar diatas lamaran saudara kalian, kecuali dia meninggalkannya (membatalkannya) atau dia mengizinkan untuk melamarnya". (HR. Bukhari).[17]

Dalam Islam yang dibenarkan adalah seorang laki-laki yang datang kerumah perempuan untuk melamar. Dalam perakteknya adat *ngonse* ini sering melahirkan persoalan-persoalan sosial yang rumit yang mana perkawinan *ngonse* dijadikan alternatif untuk mempermudah proses pernikahan. Dan salah satu faktor pelaksanaan perkawinan adat *ngonse* yakni permintaan mahar adat yang terlalu tinggi sehingga pemuda maupun pemudi uang ada di Desa Tanjung Kiaok tidak sanggup untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan padahal Nabi telah memberikan prinsip yang paling mendasar dari jumlah mahar tersebut yang telah disebutkan dalam hadistnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْبِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخاري)

[17] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Bukhari Volume 7*, (Beirut: Dar El-fikr, 1993), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: ”Sesungguhnya Nabi saw bersabda: bagi laki-laki menikahlah walaupun hanya dengan cincin dari besi sekalipun”. (HR. Bukhari).[18]

Hal itulah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk mengangkat penomena ini menjadi sebuah tema skripsi, dengan harapan diangkatnya adat *ngonse* ini dapat menjadi benang merah bagi masyarakat untuk melangkah lebih jauh dalam melestarikan atau menghapus adat *ngonse* ini dengan melihat dari kaca mata Islam. Karena menikah adalah perkara ibadah dan tentunya ibadah harus pula sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya yakni Alquran dan hadist, sehingga menjadi sebaik-baik ibadah yakni niatnya benar dan caranya pun harus jelas.

Dalam kajian ini, maka telaah dari sudut pandang hukum perkawinan Islam tampaknya dapat dijadikan alternatif untuk memberikan jawaban pertanyaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *NGONSE* DALAM PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG KIAOK KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis diatas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

---

[18] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Bukhari Volume 7*..., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Praktek adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

b. Teori *Al'urf* (adat) dalam hukum Islam.

c. Pandangan masyarakat Tanjung Kiaok terhadap adat *ngonse*.

d. Tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

e. Rukun dan syarat perkawinan.

**2. Batasan Masalah**

Dari identifikasi tersebut penelitian ini dibatasi dari masalah berikut:

a. Praktek adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek adat *ngonse* dalam pernikahan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngonse* dalam pernikahan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang adat pernikahan. Penelitian Tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi N. Muhammad Fauhan Assagaf, yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat suku Kaili (Studi kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah), skripsi ini membahas tradisi masyarakat suku Kaili yang tinggal di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesti Tengah telah mempraktekkan tradisi *sambulgana* secara turuntemurun. Tradisi *sambulgana* dilakukan setelah peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan berapa jumlah *sambulgana.* Tradisi *Sambulgana* dilakukan dengan maksud memenuhi ketentuan adat yang berlaku dan membantu memenuhi biaya pelaksanaan pesta perkawinan dipihak keluarga perempuan dan sebagai balas budi seorang anak kepada orang tuanya[19]. Perbedaanya adalah pembahasan diatas membahas penentuan *Sambulagana* setelah peminangan dilakukan sedangkan penulis membahas adat *ngonse* di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang mana adat *ngonse* ini adalah perkara sebab akibat terjadinya pernikahan itu.
2. Skripsi Nur Jayanti Muhammad, yang berjudul " Analisis hukum Islam terhadap perkawinan adat "*Plaeka*" di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur,

[19] N. Muhammad Fauhan Assagaf, "Analisis hukum Islam terhadapa tradisi Sambulgana dalam perkawinan adat suku kaili (Studi kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini membahas adat perkawinan *plaeka* di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Barat, bahwa seoarang laki-laki membawa lari perempuan atau melakukan perkawinan lari karena faktor mereka menghindari adanya perkawinan secara meminang atau istilahnya *dahang* karena perkawinan melalui peminangan terlebih dahulu lebih ditonjolkan adalah besarnya biaya mahar adat.[20] Perbedaannya adalah dalam adat *ngonse,* terjadinya *ngonse* datangnya seorang perempuan kerumah keluarga laki-laki tanpa diminta atau pun dijemput.

3. Skripsi Seri Bunge, yang berjudul "Tinjaun hukum Islam terhadap perkawinan adat suku Gayo di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayoluwes Nangro Aceh Darussalam, skripsi ini membahas bentuk-bentuk dan proses pelaksanaan adat suku Gayo di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayoluwes Nangro Aceh Darussalam[21]. Perbedaanya adalah penulis membahas adat *ngonse* yang mana adat *ngonse* ini memiliki sebuah problem maka problem itulah yang akan dikaji oleh penulis.
4. Skripsi Muhammad Nizar, yang berjudul "Analisi hukum Islam terhadap adat *waligoro* sebagai syarat kesempurnaan nikah (Studi kasus di Dusun Petis Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik). Skripsi ini membahas tentangTradisi adat

[20] Nur Jayanti Muhammad, "Analisis hukum Islam Terhadap perkawinan adat *"plaeka"* di Desa Lamahoda Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013).

[21] Seri Bunge, "Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat suku Gayo Didesa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayoluwes Nangroe Aceh Darussalam, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*waligoro* sebagai syarat nikah di dusun petis Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik merupakan syarat yg harus dipenuhi oleh pengantin yang akan yg akan melangsungkan pernikahan merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis. Tidak boleh melaksankan akad nikah jika belum memenuhi *waligoro* dan isi *waligoro* tidak lengkap.[22] Sedangkan penulis tidak membahas persyaratan sebuah perkawinan.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah adat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahasa masalah adat perkawinan, namun penelitian ini memeiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
3. Belum ada kajian hukum Islam sebelumnya yang membahas tentang adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

[22] Muhammad Nizar, Analisi hukum Islam terhadap adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah (Studi kasus di Dusun Petis Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik), (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tentang prektek adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui secara mendalam tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta menambah wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan hukum perkawinan dalam Islam, sehingga dapat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam dan sebagai pedoman dasar bagi peneliti dalam mengkaji lagi penelitian yang lebih mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-quran, hadist Nabi saw, pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam masyarakat Islam.[23]

2. Adat *Ngonse*

   *Ngonse* berasal dari bahasa suku Bajo,[24]yakni sebuah adat di desa Tanjung Kiaok,yang mana seorang wanita melarukan diri ke rumah orang tua laki-laki yang akan menikahinya atau calon suaminya atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tersebut,tanpa diketahui oleh orang tua mereka sebelumnya, dengan tujuan agar mereka segera dinikahkan, dan wanita tersebut tidak mau pulang dari rumah orang tua silaki-laki tersebut sebelum ada pernyataan dari keluarga pihak laki-laki bahwa setuju akan menikahkan anaknya dengan si wanita tersebut. Adat *ngonse* ini dapat dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam pertunangan dengan laki-laki lain, sehingga adat *ngonse* dapat membatalakan pertunangan.

---

[23] Rahman Ritonga et al, *Ensiklopedi Hukum Islam 2,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006), 575.

[24] Suku yang memiliki rumah dan tempat tinggal diatas air.. Sedangkan nama suku bajo adalah pemberian dari suku lain, sedangkan suku bajo sendiri menganggap suku same.. Lihat di Skripsi Hermansyah, *Hidup sebagai manusia perahu (kearifan lokal suku Bajo Kepulauan Sapeken)* (Surabaya 2015),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.[25]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian sosial yang menngunakan format deskriptif analisis, tujuan serta manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diproleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang pada lingkungannya, berintraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[26]

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari segi Hukum Islam tentang adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:

[25] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 71.
[26] Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Latar belakang terjadinya adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep,
b. Faktor-faktor yang melatar belakangi praktek adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
c. Tokoh masyarakat beserta masyarakat yang mengetahui permasalahan yang hendak diteliti di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[27]

1) Para pelaku yang melakukan adat *ngonse*
2) Data berupa keterangan dari kepala desa setempat yang mengetahui permasalahan dan penelitian di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep
3) Tokoh masyarakat beserta masyarakat yang mengetahui permasalahan yang hendak diteliti di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

[27] Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarat: Sinar Grafika, 2014),106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diproleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang-undangan.[28]

Data yang diproleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari:

1. *Kompilasi Hukum Islam*, karangan tim permata press
2. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. *Fiqih Munakahat*, karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon.
4. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karangan Ahmad Rofiq
5. *Pengantin Al-quran*, karangan Quraish Sihab
6. *Fiqih Sunnah*, karangan Sayid Sabiq
7. *Fiqih Islam Waadillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-kattani
8. *Sohih Bukhari*, karangan Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari
9. *Sohih Muslim*, karangan Imam Muslim
10. *Fiqih Islam*, karangan Sulaiman Rasjid
11. *Metode Penelitian Hukum*, karangan Zainudin Ali

[28] Ibid.,106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. *Metodelogi Penelitian Hukum* , karangan Masruhan

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan.[29]

Proses memproleh data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Interveiw (wawancara)

Dalam proses interview terdapat 2 (dua) pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut juga sebagai *interviewer,* sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi disebut juga sebagai informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya.[30] Dalam hal ini penulis mewawancarai masyarakat Desa Tanjung Kiaok yaitu tokoh masyarakat, kepala Desa maupun pelaku adat *ngonse* itu sendiri, yang ditanyakan adalah terkait dengan adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diproleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[31]

---

[29] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 207.
[30] Ibid,.235.
[31] Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*...,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder[32], yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian penelitian. yakni mengenai adat *ngonse* dalam perkawinan dalam persepektif hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah pola berpikir induktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan-pernyataan umum sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti,[33] yakni menarik kesimpulan mengenai teori-teori perkawinan untuk membuat pernyataan umum terhadap adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam tinjauan hukum Islam.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

[32] ibid.

[33] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrapindo, 2006), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tentang landasan teori mengenai *al-'urf* (adat) pengertian *al-'urf* (adat), macam-macam *al-'urf* (adat), macam-macam *al-'urf* (adat), syarat-syarat *al-'urf* (adat) jadi landasan hukum, dan keabsahan *al'urf* (adat) menjadi landasan hukum.

Bab ketiga penyajian data tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan adat *ngonse* di desa Tanjung Kiaok yang terdiri dari asal mula penduduk desa Tanjung Kiaok, keadaan keagamaan desa Tanjung Kiaok dan adat *ngonse* sebagai alternatif dalam pernikahan serta faktor penyebab terjadinya adat *ngonse.*

Bab keempat berisi tentang tinjaun hukum Islam terhadap adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB II

## *AL-'URF* (ADAT ISTIADAT)

### A. Pengertian *Al-'urf*

*Al-'Urf* secara harfiyah adalah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini disebut sebagai adat.[1] Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

مَا أَلِفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَدَاهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ

Sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[2]

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian *al-'adah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbutan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringannringan sehari-hari seperti gla, garma, tomatt, dan lain sebagainya, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunkan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Contoh lain dari *'urf* dalam perkataan misalnya, kalimat "engkau saya kembalikan kerumah orang tua mu" dalam masyarkat Islam di Indonesia mengandung arti talak.

[1] Rahcmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 128.
[2] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 153.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Alquran dan sunnah.

**B. Macam-macam *Al-'urf***

Mengamati macam-macam *'urf* ini, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*.[3]

a. *Al-'Urf al-Sahih*

*'Urf Sahih* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam, serta kebiasaan itu tidak menghalalkan dan sebaliknya. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatlakan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka hadiah yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

b. *'Urf Fasid*

*'Urf fasid* adalah kebiasan yang sudah berjalan di masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan yang mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. *'urf* seperti ini seringkali

[3] Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan nash-nash yang *qothi'i* sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengisthibatkan hukum.

*'Uruf shahih* dapat pula dikatakan *'urf* yang bersifat khusus dan *'urf* yang bersifat umum. *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan bersifat umum) ialah semua *'urf* yang telah dikenal dan diperaktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak terhadap istri, seperti pernyataan "engkau telah haram aku gauli". Apabila ungkapan ini telah diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, suami telah dipandang menjatuhkan talak kepada istrinya. Begitu pula kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan jumlah sewa tertentu, tetapi tidak ditetapkan secara pasti lamanya waktu mandi dan kadar air yang dipakai.[4]

*'Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagai kelompok dan suku bangsa tertent. Misalnya, peroses perdangan di suatu daerah, tata cara pengolahan tanah pertanian oleh petani dan sebagainya. Di Irak, masyarakat menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah hutang-piutang.

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam *'urf*. *'Urf* atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki *'urf* yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan, dengan

[4] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, mempertahankan *'urf* yang baik dan menetapkannya sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Respon Islam terhadap *'urf* ini dapat diamati dalam firman Allah SWT surat Albaqarah atat: 233 sebagai berikut:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (Qs. Albaqarah: 233).

Dalam ayat ini terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf*. *'Urf* yang dimaksud dalam ayat ini merupakan *'urf* yang telah dikenal secara umum dan menjadi ketetapan dalam batasan memberi nafkah kepada seorang istri dan harta bagi wanita yang ditalak. Sejalan dengan pemahaman ini, kiranya batasan tentang arti kata *tafarruq* dalam hadist berikut dapat dipahami secara sederhana, yaitu:

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ وَإِنْكَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري).

Artinya: "Dari Hakim bin Hizam ra., ia berkata bahwa Rasul saw. Telah bersabda: bagi orang yang menjual dan membeli bebas memilih sebelum keduanya berpisah, jika keduanya berlaku jujur dan keduanya saling mengetahui hal itu, maka diberkahi Allah SWT keduanya dalam melakukan jual beli tersebut. Jika keduanya saling menyembunyikan dan membohongi mengenai apa yang dijual belikan, maka Allah menghapuskan keberkahan dalam jual beli kedua orang tersebut. (HR. Bukahari).

Hadist mengisyaratkan adanya hak *khiar* kepada pembeli dalam memilih barang atau benda yang ingin dibelinya. Hak ini sepenuhnya milik pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ia belum berpisah dengan penjual. Hak *khiar* bagi pembeli telah dikenal umat Islam secara lua sehingga ia menjadi *'urf* dalam jual beli.

Demikan pula dengan makna kata *ahya* (menghidupkan) tanah mati yang terdapat dalam hadist Nabi saw:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه ترمذي)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah ra, dari Nabi saw, bahwa Nabi bersabda: Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak memiliki tanah tersebut. (HR. Tirmidzi).

Dari hadist ini dipahami seseorang berhak memiliki tanah mati atau tanah yang tidak ada pemiliknya dengan syarat terlebih dahulu menghidupkan tanah tersebut melalui membersihkan dan menggarapnya. Hal ini dibolehkan dalam Islam, karena didasarkan pada hadist diatas yang tidak diikuti penjelasan lebih jauh. Atas dasar ini, nash telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan ketentuan tentang *ihya al-mawat* (menghidupkan tanah mati) sesuai dengan *'urf* yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menjadi *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekalipun demikian, tidakl semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi dikalangan ulama. Di samping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampal negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. Yusuf Qardhowi dengan mengambil pendapat Syatibi mengemukakan contoh *'urf* yang berubah karena perubahan tempat dan masa. Perubahan *'urf* karena perubahan tempat dapat diamati dalam masalah membuka tutup kepala. Menurut Syatibi, kata Qardhowi lebih lanjut, masalah menutp kepala bagi laki-laki pada masing-masing daerah terdapat perbedaan. Bagi masyarakat di daerah-daerah Timur, membuka tutup kepala dipandang sebagai suatu perbuatan yang kurang baik. Sementara di negara-negara barat, membuka tutup kepala merupakan sesuatu yang biasa, tidak jelek. Dalam hal ini, terdapat perbedaan kebiasaan antara dunia Timur dan Barat mengenai masalah tutup kepala.

Selanjutnya Yusuf Qordhawi menjelasakan bahwa perubahan *'urf* karena perubahan waktu dapat dilihat dalam contoh yang dikemukakan Imam al-Qarafi dalam kitabnya *Al-ahkam*. Dalam kitab itu, al-Qarafi menjelaskan tentang kebolehan suami menahan mas kawin apabila terjadi pertengkaran antara suami istri. Kebolehan suami menahan mas kawin ini berlandaskan pada ucapan suami. Padahal sebelumnya tidak ada ketentuan seperti itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus terakhir ini, menurut hakim Ismail yang menganut madzahab Maliki, kebolehan suami menahan mas kawin ketika terjadi pertengkaran suami istri didasarkan pada kebiasaan masyarakat Madinah. Pada awalnya, seorang laki-laki tidak dapat bertemu dengan seorang wanita sebelum wanita itu memegang seluruh mas kawinnya. Pada masa sekarang, justru kebiasaan yang berlaku sebaliknya. Sedangkan perkataan yang diakui kebenarannya (sahnya) adalah perkataan wanita dengan sumpahnya, karena terdapat perbedaan adat.

**C. Syarat-syarat *Al-'urf* Untuk Jadi Landasan Hukum**

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemeilik harta itu sendiri.

b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada saat itu adalah orang yang hanya mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

## D. Keabsahan '*Urf* menjadi Landasan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf as-shahihah* sebagai salah satu dalili syara'. Akan tetapi, dianatara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banya menggunakan *al-'urf* sebagai dalili, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.[5]

[5] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kehujjahan ‘*urf* sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

”Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Qs. Al-a’raf:199).

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.[6]

Ucapan sahabat Rasulullah saw; Abdullah bin Mas’ud ra:

فَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

”Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud ra di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surat Al-ma'idah ayat: 6:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ

عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Qs. Al-ma'dah:6).

Berdasarkan dalili-dalil kehujjahan '*urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* , antara lain berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.

الثَّا بَتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

"Yang berlaku berdasarkan '*urf* , (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

”Yang berlaku berdasarkan ‘*urf* seperti berlaku berdasarkan nash”.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعِ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

”Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi keabsahan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘*urf.*”

Aplikasi dari kaidah ‘*urf* yang terakhir diatas, misalnya syara’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara),

berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘*urf* . Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang diterlantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (*ihya’ al-mawat*), ditentukan oleh ‘*urf* yang berlaku dalam masyarakat.

Contoh penggunaan ‘*urf* lainnya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia, baligh, usia mimpi dewasa (*ihtilam*), masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan (*al-muwalah*) ketika berwudhu’ dan ijab kabul, tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang jatuh (gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya itu belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-'ammm)* dan ada pula yang berlaku khusus (*'urf al-khashsh)* dalam kemunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf shahih* (*'urf* yang benar) dan ada pula *'urf al-fasid* (*'urf* yang sakah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-'ammm al-muththarid* (*'urf* yang benar, berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nashsh* syara' yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat perinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka, menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalili syara', tetapi yang dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men-*takhshish* dalil syara' lainnya.

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nashsh* yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'ammm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat menyampaikan *qiyas* dan dalil syara', maka *al'urf al-khashsh,* selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat menyampaikan *nashsh* syara' dan ketentuan *qiyas*, serta tidak pula dapat menjadi pen-*takhshish* terhadap *atsar* (yang berlaku di kalangan sahabat). Sementara itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.

**E. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan *Al-'urf***

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa bahwa sebagian adat kebiasaan, *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagian konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mngikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyatakan:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبِيْئَاتِ

"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relavan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka tetap ingin menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidal lagi dapat memenuhi tuntunan perubahan zaman. Dampak lanjutannya ialah, Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh kerna itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka, maka dikalanagn ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.

Untuk lebih jelas, dibawah ini disajikan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukm karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan/atau keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah/honor sebagai guru yang mengajarkan Alquran dan shalat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, di mana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-'adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterim,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyyah asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi sakisi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, di mana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, di mana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

Ketiga, Rasulullah saw tidak melarang para pemudi turut melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemudi menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemudi untuk shalat berjamaah di masjid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTEK ADAT *NGONSE* DALAM PERKAWINAN DI DESA TANJUNG KIAOK KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

## A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tanjung Kiaok

1. Asal-usul Penduduk Desa Tanjung Kiaok

Menurut Umar (80) bahwa penduduk asli desa Tanjung Kiaok adalah pelarian dari Sulawesi Selatan diantaranya dari kecamatan Malunda, kecamatan Majene, dan kecamatan Mamuju. Kejadian pelarian ini tentu mempunyai sebab, menurut Umar bahwa masyarakat Sulawesi Selatan yang melarikan diri dari tanah Sulawesi ke desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, penyebabnya adalah pada saat zaman penjajahan Belanda, pada waktu itu masyarakat Sulawesi diperintah secara pakasa (Romusa) membuat jalan sedangkan rute jalan yang akan dibuat melintasi pegunungan dengan menggunkaan alat sederhana kekuatan manual, sebagaimana kita ketahui bahwa kerja paksa (Romusa) ketika itu terhadapa rakyat Indonesia sangat kejam, menurut pemaparan dari Umar ketika itu orang yang tidak mau bekerja maka akan siap menerima siksaan dari penjajahan Belanda. Pada saat itu masyarakat sebagian masyarakat Sulawesi tidak mampu untuk mengerjakan proyek jalan yang tersebut, sehingga masyarakat Sulawesi yang tidak mampu ketika itu mengambil inisiatif untuk meninggalakan tanah Sulawesi, menurut



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan dari Umar (80) bahwa mereka menggunakan perahu layar karena pada saat itu teknologi belum canggih.[1]

Singkat cerita sampailah masyarakat Sulawesi tersebut ke sebuah Pulau yakni pulau Sepanjang yang terdiri dari dua desa yakni desa Sepanjang dan desa Tanjung Kiaok, karena disana mereka sudah merasa aman maka mereka tidak mau lagi kembali ke Sulawesi sehingga mereka menetap sampai sekarang dan menyebar di kecamatan Sapeken yang terdiri dari sebelas desa. Seiring berjalannya waktu penduduk desa Tanjung Kiaok menjadi bervariasi terdiri dari suku Mandar, Madura, Bugis dan Bajo. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat desa Tanjung Kiaok adalah bahasa Bajo, Mandar dan Bugis. Menurut Umar salah satu penyebab terjadinya adat *ngonse* diantaranya orang Sulawesi masih kental pernikahan dengan sistem perjodohan dan mahar adat di Sulawesi sangat tinggi sehingga kadang mahar adat menjadi pemicu kegagalan pernikahan seseorang, maka adat *ngonse* ini menjadi senjata bagi wanita untuk mempermudah sebuah pernikahan mereka.

Menurut Umar adat *ngonse* merupakan adat yang ada di Sulawesi yang berkembang di kecamatan Saopeken, sehingga adat ini berlaku di desa Tanjung Kiaok karena masyarakat asli desa Tanjung Kiaok adalah merupakan penduduk asli Sulawesi sehingga adat yang ada mereka bawa dari Sulawesi otomatis mereka berlakukan dimana mereka tinggal.

[1] Umar (Tokoh Masyarakat),*Wawancara.* Tanjung Kiaok 28 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jumlah penduduk desa Tanjung Kiaok per Januari 2016 berjumlah 3. 516 jiwa, yang terdiri dari 1748 laki-laki dan 1768 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.154 kepala keluarga.

2. Keadaan Pendidikan Desa Tanjung Kiaok

Sarana pendidikan di Desa Tanjung Kiaok cukup memedai terdiri dari Sekolah Dasar 3 buah, Tsanawiyah 2 buah dan Madrasah Aliyah 1. Akan tetapi jumlah penduduk terbanyak hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan lanjutan. Untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi biasanya masyarakat Desa Tanjung Kiaok keluar kota seperti Bali, Banyuwangi, Sitibondo, Bondowoso, Surabaya dan kota-kota lainnya.

3. Keadaan Ekonomi Desa Tanjung Kiaok

Perekonomian masyarakat Desa Tanjung Kiaok masih terbilang menengah ke bawah. Masyarakat Desa Tanjung Kiaok mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Mata pencarian masyarakat Desa Tanjung Kiaok selain nelayan adalah bertani. Sebagian kecil masyarakat ada yang wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintahan (PNS).

4. Keadaan Keagamaan masyarakat Desa Tanjung Kiaok

Penduduk Desa Tanjung Kiaok 100% beragama Islam oleh sebab itu maka kegiatan keagamaan sangat marak diikuti oleh warga Desa Tanjung Kiaok. Adat istiadat pun akan selalu berjalan seiring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tuntutan agama. Oleh karena itu dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki beberapa kegiatan keagamaan yang selalu dilestaraikan, diantaranya:

a. Pengajian bapak-bapak setiap malam jumat
b. Pengajian rutin ibu-ibu tiap hari jumat
c. Acara Halal Bihalal diadakan setiap hari raya idul fitri

**B. Deskripsi Perkawinan Adat *Ngonse* di Desa Tanjung Kiaok**

*Ngonse* berasal dari bahasa suku Bajo,[2] yakni sebuah adat yang mana seorang wanita pergi ke rumah orang tua laki-laki yang akan menikahinya atau calon suaminya atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tersebut,tanpa diketahui oleh orang tua mereka sebelumnya,adat ini dilakukan pada malam hari dengan tujuan agar mereka segera dinikahkan, dan wanita tersebut tidak mau pulang dari rumah orang tua silaki-laki tersebut sebelum ada pernyataan dari keluarga pihak laki-laki bahwa setuju akan menikahkan anaknya dengan si wanita tersebut. Adat *ngonse* ini dapat dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam pertunangan dengan laki-laki lain, sehingga *ngonse* dapat menyebabkan putusnya pertunagan wanita tersebut dengan tunangannya.

Perkawinan di desa Tanjung Kiaok merupakan ritual yang sakral, karena masyarakat Tanjung Kiaok masih sangat berpegang

[2] Suku Bajo adalah suku yang memiliki rumah dan tempat tinggal diatas air. Mereka memiliki ketangguhan untuk mengarungi lautan sebagai bagian dari sejarah dan jati dirinya. Sedangkan nama suku bajo adalah pemberian dari suku lain, sedangkan suku bajo sendiri menganggap suku same. Sedangkan mereka menyebut warga diluar sukunya sebagai suku bagai. Lihat di Skripsi Hermansyah, *Hidup sebagai manusia perahu (kearifan lokal suku Bajo Kepulauan Sapeken kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep),* (Surabaya 2015),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teguh pada hukum Adat. Perkawinan bukan hanya merupakan urusan kedua belah pihak yang hendak kawin tetapi merupakan urusan keluarga kedua belah pihak sehingga harus melalui beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan tata cara keadaan sesuai dengan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh leluhur dengan tidak terlalu dipengaruhi oleh budaya lain.

Perkawinan adat desa Tanjung Kiaok memiliki beberapa tahap diantaranya yaitu dengan proses peminangan, dimulai dengan dibangunnya komunikasi oleh orang tua dari pihak laki-laki terhadap pihak keluarga wanita dalam sebutan adat desa Tanjung Kiaok adalah *nagu baun* (lamaran pertama), setelah *nagu baun* terjadi musyawarah di lingkup keluarga pihak perempuan, apabila telah ada kata sepakat maka terjadi *ngalaku* (lamaran kedua).

Setelah terjadi *ngalaku* (lamaran kedua), maka setelah 3 (tiga) hari setelah *ngalaku* (meminang) maka pihak keluarga dari laki-laki akan melakukan "*nambunan ballai nai*" dalam bahasa Bajo yang artinya (akan menutup bekas kaki) yang mana keluarga besar pihak laki-laki beserta kerabat datang kerumah orang tua si perempuan dengan membawa makanan pokok berupa beras,gula serta alat kosmetik si wanita.

Setelah melakukan *nambunan ballai nai* maka saat itu pula biaya hidup si wanita akan menjadi tanggung jawab si laki-laki yang *ngalaku* (meminang) mulai dari kebutuhan hidup seperti makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok, baju, alat kosmetik dan biaya lainnya akan menjadi tanggungan si laki-laki.

Setelah selang beberapa bulan keluarga dari pihak laki-laki datang lagi kerumah keluarga perempuan pada saat itu akan dibicarakan persoalan *panangat* (uang adat pra nikah) yang akan ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan, sudah ada ketentuannya berdasarkan status sosial dalam tatanan masyarakat adat Tanjung Kiaok.

Masyarakat desa Tanjung Kiaok mahar adat *panangat* berdasarkan lingkungan status sosial:

Menurut bapak Udin "Dalam kelas masyarakat biasa mempunyai *panangat* 15-20 juta. Dalam tatanan struktur masyarakat berklasifikasi pemilik desa atau orang kaya yang memiliki *panangat* (mahar adat) tinggi. Kebiasaan yang terjadi, bahwa pada saat peminangan atau lamaran dari pihak laki-laki sudah memahami beban *panangak* (mahar adat) terhadap pihak yang hendak di lamar.[3]

Setelah terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan mengenai penetapan *panangat* maka akan ditentukan hari perkawinan.

Prosese pelaksanan kawin *ngalaku* (meminang) pihak laki-laki datang melamar atau menyuruh orang lain menghadap keluarga perempuan dengan ungkapan kata-katanya berupa sindiran "*parellu kami paitu na matilawan barah gaimina nia aha buak ma bidok te,*

[3] Ruhul Hamzah (Tokoh Masyarakat), *Wawancara* , Tanjung Kiaok 10 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*lamun missa kole ke kami buak padaulu"*, (adapun tujuan kami kesini mau menanyakan perahu bapak apakah belum ada muatannya, kalau muatannya belum ada apakah kami boleh memuat terlebih dahulu). Maknanya apakah belum ada yang melamar anak gadis anda kalau belum ada apakah bapak sudi dan mau menerima pinangan anak kami, Dan banyak lagi kata sindirian yang digunakan oleh orang tua atau pihak laki-laki yang hendak meminang. Setelah itu maka orang tua akan memberitahu kepada anak gadisnya bahwa ada laki-laki yang hendak melamarnya, maka setelah ada kesesuaian pendapat dari orang tua atau keluarga perempuan dan anak gadisnya maka itulah dasar atau pegangan terjadi perkawinan. Kemudian pihak keluarga laki-laki datang bertemu kepada keluarga perempuan untuk mendengarkan keterangan ada kesesuaian dengan pihak perempuan telah ada kata sepakat.kalau ada persetujuan *panangat* pihak perempuan maka akan ditentukan hari perkawinan. Setelah ditentukan hari perkawinan maka proses perkawinan adat berjalan pihak laki-laki menyerahkan *panangat* (mahar adat) kepada pihak perempuan.

Adapun perkawinan yang tidak melalui prosese peminangan terlebih dahulu yakni *ngonse*. Kawin adat *ngonse* ialah sebuah proses perkawinan yang mengambil jalan pintas pada saat pemuda dan si gadis bersama-sama sepakat supaya si gadis *ngonse*. Dalam hal ini maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan akan menghindari ketidak sesuaian antara atau kehendak dari keluarga perempuan. Sementara *ngonse* artinya si gadis melarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri kerumah orang tua si laki-laki dengan mencari aman, perkawinan adat *ngonse* yang dilakukan dengan cara si wanita melarikan diri kerumah orang tua laki-laki untuk menghindarkan adanya pembebanan biaya perkawinan dengan cara *ngalaku* (meminang) dalam hal ini perempuan melarikan diri ke rumah orang tua laki-laki dan belum ada akad perkawinan.

Wawancara dengan pasangan atau pelaku yang melakukan perkawinan adat *ngonse* Bayu dan Ulfa kami memilih untuk kawin melalui *ngonse* dari pada menikah melalui proses *ngalaku* (meminang) karena kami beralasan bahwa *ngonse* prosesnya tidak serumit perkawinan dengan *ngalaku* (melamar) terlebih dahulu dan juga tidak memakan biaya yang banyak agar kedua belah pihak tidak mendapat gangguan dan tekanan dari pihak keluarga masing-masing.[4]

Wawancara dengan pasangan Hasbi dan Rabiah: " Kami memilih untuk melakukan perkawinan secara *ngonse* karena keadaan ekonomi, kami tidak mempunyai biaya atau tidak mempunyai uang banyak untuk melakukan perkawinan secara *ngalaku* (meminang).[5]

Walaupun pelaksanaan perkawinan adat *ngonse* ini dibenarkan di Desa Tanjung Kiaok dan untuk mempermudah prosese perkawinan, tetapi pihak laki-laki tetap dibebankan akan pembayaran *panangat* (mahar adat) akan tetapi tidak banyak seperti perkawinan yang didahuli dengan *ngalaku* (meminang) paling banyak 3 juta rupiah.

---

[4] Ulfa (Pelaku), *Wawancar.* Tanjung Kiaok 13 Mei 2017
[5] Hasbi dan Rabiah (Pelaku), *Wawancar.* Tanjung Kiaok 19 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitan ini, untuk menghindari tuntutan agama maka pihak keluarga mencari solusi terbaik untuk menikahkan kedua belah pihak yang hendak kawin dengan menghindari beban "*panangat*" sehingga masyarakat Desa Tanjung Kiaok memberikan ruang dan kesempatan kepada pihak keluarga laki-laki untuk menikahkan kedua belah pihak dengan tidak membayar banyak mahar adat.

Prosese perkawinan adat *ngonse* yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan membangun hubungan cinta dengan menghindari sejumlah beban adat dengan perkawinan secara *ngalaku* maka laki-laki dan gadis sepakat untuk melakukan perkawinan adat *ngonse.*

Setelah si wanita berada di rumah pihak keluarga laki-laki, maka salah satu keluarga akan melapor ke RT setempat bahwa ada seorang gadis yang melakukan *ngonse* kerumah kami,maka RT setempat akan segera memberi tahu pihak keluarga perempuan bahwa anak gadisnya berada di rumah orang tua si laki-laki melakukan *ngonse.*

Setelah keluarga dari pihak wanita diberitahu maka pihak keluarga perempuan akan segera menjemput si gadis tersebut dan dia bawa kembali ke rumah orang tua si wanita tersebut, kemudian pihak RT, RW, keluarga laki-laki dan keluarga wanita tersebut akan berkumpul bermusyawarah untuk menentukan *panangat* (adat mahar) akan tetapi adat maharnya tidak terlalu besar berbeda dengan *panangat* yang dilakukan secara *ngalaku* (meminang terlebih dahulu) maka pihak keluarag si wanita akan meminta mahar adat kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak keluarag laki-laki dengan permintaan yang tidak terlalu tinggi jumalhnya. Setelah sepakat antara pihak laki-laki dan pihak keluarga laki-laki maka akan segera ditentukan hari H pernikahan.

1. Sebab Terjadinya Perkawinan Adat *Ngonse*

Menurut kepala desa Tanjung Kiaok menerangkan bahwa ada beberapa sebab terjadinya perkawinan adat *ngonse* adalah:[6]

a) Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan kawin terlalu tinggi

Pada masyarakat Desa Tanjung Kiaok dalam pelaksanaan perkawinan, yang lebih ditonjolkan adalah berapa besar mahar adat berupa *panangak* yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Semakin besar tinggi harga *panangat* maka akan semakin meningkat martabat pihak keluarga dimata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarga mereka berada pada kelas sosial tinggi. Selain itu pihak yang melamar anaknya juga termasuk orang yang berkelas sosial tinggi pula dan dia mampu untuk membayar *panangak* yang sudah ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi pihak laki-laki tidak mampu untuk membayar *panangat* atau mahar adat tersebut dikarenakan keinginan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan tetapi tidak mempunyai uang arau *panangat* yang harus diberikan untuk melamar perempuan tersebut maka ia nekat untuk berbuat apapun terutama melakukan *ngonse* tersebut.

[6] Sahruddin (Kepala Desa), *Wawancara.* Tanjung Kiaok 19 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tidak ada restu dari orang tua wanita

Hal ini lumrah terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Tanjung Kiaok maupun masyarakat suku lainnya. Kehendak pihak keluarga perempuan dapat dibenarkan apabila laki-laki tersebut benar-benar tidak berkelakuan baik dalam kehidupannya, karena dengan menerima laki-laki yang diketahui tidak berkelakuan baik tersebut dapa merusak nama baik atau martabat keluarga perempuan dan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya di kemudian hari. Namun demikian bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan yang mereka dambakan mereka melakukan kesepakatan agar si wanita melarikan diri kerumah si laki-laki (*ngonse).*

c) Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama (si wanita telah hamil duluan)

Ada kalanya nikah karena *ngonse* dilakukan dengan keadaan perempuan telah hamil terlebih dahulu, maka mereka melakukan kesepkatan agar si wanita melarikan diri ke rumah keluarga si laki-laki meminta untuk segera dinikahkan.

d) Orang tua wanita menolak lamaran pihak laki-laki

Laki-laki dan keluarganya telah meminang wanita yang ingin dinikahinya namun ditolak oleh orang tua si wanita. Dengan berbagai alasan seperti keluarag wanita tidak menyukai laki-laki tersebut atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga wanita pernah memiliki konflik dengan keluarga laki-laki pada masa lalu.

Saat si wanita melakukan *ngonse* maka orang tua wanita yang awalnya menolak lamaran laki-laki biasanya akan keduanya menikah.

e) Wanita belum di izinkan menikah oleh orang tuanya

Keluarga tidak menghendaki anaknya menikah cepat-cepat, misalnya dengan alasan masih harus sekolah, masi kecil, atau alasan-alasan lainnya.

2. Perkawinan Adat *Ngonse* dijadikan Alternatif Untuk Mempermudah Proses Perkawinan.

Adat *ngonse* merupakan upaya menuju jenjang perkawinan, yang biasanya dilakukan apabila keluarga dari pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya. *Ngonse* yakni seorang wanita melarikan diri kerumah orang tua laki-laki yang telah dikenalnya tanpa izin dari keluarga wanita. Untuk menghindari perkawinan secara normal atau peminangan terlebih dahulu, ada beberapa alasan yang hendak dijadikan alasan pembenaran untuk pihak yang hendak kawin untuk mengambil jalan pintas karena: alasan *pertama,* bahwa mahar secara budaya dalam kaitan dengan pertimbangan dari sisi ekonomi mengingat penghasilan warga Desa Tanjung Kiaok sangat minim dan tidak menentu setiap harinya sehingga pihak pemuda yang hendak kawin atau keluarga yang tidak memiliki barang maka sebuah kesulitan yang sangat besar terhadap pihak laki-laki pemuda yang hendak kawin. Alasan yang *kedua,* untuk mengambil jalan pintas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua pihak yang hendak kawin itu dalam kaitan untuk menghindari ketidak sesuaian (kafaah) dengan keluarga yang hendak kawin. Dari beberapa alasan diatas dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Desa Tanjung Kiaok untuk membenarkan peroses perkawinan adat *ngonse* ini.

Wawancara dengan Aina orang yang melakukan adat *ngonse* sedangkan dia masih dalam ikatan pinangan orang pertama meminang dia alasannya *ngonse* karena dia sudah merasa bosan dan sudah tidak ada rasa cinta lagi pada laki-laki pertama yang meminang dia kebetulan dia suka sama laki-laki lain namanya Husen dan saat itu mereka juga menjalin hubungan pacaran, karena ibu Aina menganggap adat *ngonse* akan bisa memutuskan tunangannya sehingga dia melakukan *ngonse* ke rumah orang tua Husen maka secara otomatis ikatan hubungan pinangan laki-laki pertama tersebut menjadi batal dan ibu Aina menikah dengan Husen.[7]

Wawancara dengan Firman dan ibunya Salma yang sudah mempunyai tunangan yang bernama Sakniyah, menurut pengakuan Firman dia meminang Sakniyah atas dasar cinta dan suka sehingga Firman membuktikan cintanya dengan cara meminang Sakniyah agar Sakniyah yakin bahwa Firman benar-benar serius suka dan cinta pada Sakniyah, sehingga terjadilah Firman meminang Sakniyah. Seiring berjalannya waktu Firman dan Sakniyah punya masalah sehingga Firman meminta pada orang tuanya supaya tunanggannya pada

[7] Aina (Pelaku), *Wawancara.* Tanjung Kiaok 20 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakniyah di batalkan saja, orang tua Firman ketika itu tidak merespon karena masalah yang di alami mereka adalah masalah yang sepele. Firman dan Sakniyah lepas komunikasi selama beberapa bulan, pada akhirnya Firman suka sama cewek lain dan Firman menjalin hubungan pacaran dengan wanita tersebut. Karena orang tua Firman tidak mau membatalkan tunangannya pada Sakniyah maka Firman dan cewek lain yang dia sukai tersebut bersepakat supaya cewek yang Firman teman pacaran itu melakukan *ngonse* kerumah orang tua Firman. Pada akhirnya benar-benar terjadi apa yang Firman sepakati dan cewek pacaranya itu melakukan *ngonse* ke rumah orang tua Firman, mendengar kejadian itu kemudian keluarga Sakniyah langsung meminta uang ganti rugi pada pihak keluarga Firman karena orang tua Sakniyah sudah mempersiapkan pernikahan Firman dan Sakniyah. Karena konsekuensinya seperti itu di Desa Tanjung Kiaok setiap ada orang yang membatalkan pertunangan disebabkan *ngonse* maka akan ada yang namanya ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pada akhirnya mau tidak mau keluarga dari Firman mengganti kerugian yang di derita keluarga Sakniyah. Maka firman pun menikah dengan wanita yang melakukan *ngonse* kerumah orang tua Firman.[8]

Wawancara dengan pasangan Yamin dan Nur Jamilah, Yamin merupakan penduduk desa Sakala Kecamatan Sapeken, pada waktu itu Yamin berkunjung ke desa Tanjung Kiaok kebetulan Yamin punya saudara di di desa Tanjung Kiaok, dalam kunjungannya Yamin

[8] Firman dan Salma, *Wawancara,* Tanjung Kiaok 21 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk lama di desa Tanjung Kiaok, saking lamanya sampai hati Yamin terikat oleh gadis desa Tanjung Kiaok yakni Nur jamilah, sehingga Yamin berkeinginan untuk menetap dan jadi penduduk Desa Tanjung Kiaok, sehingga Yamin dan Nur Jamilah melakukan hubungan pacaran dan yamin pun tidak mau pulang lagi ke desa asalnua yakni desa Sakala. Menurut pengakuan Yamin dia sudah meminang seorang gadis di desa Saur Saibus Kecamatan Sapeken, setelah melihat dan kenal sama Nur Jamilah maka Yamin memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan gadis tuanangannya yang ada di desa Saur Saibus karena Yamin menilai Nur Jamilah lebih pantas untuk mendampingi hidupnya. Akan tetapi orang tua Yamin tidak menghiraukan dan tidak mau membatalkan tunangan Yamin dengan gadis Saur Saibus tersebut. Karena keinginan Yamin tidak dihiraukan bahkan orang tuanya tetap akan menikahkan Yamin dengan gadis Saur Saibus yang menjadi tunangannya. Maka Yamin menyuruh Nur Jamilah supaya dia melakukan *ngonse* maka Nur Jamilah pun melakukan *ngonse*, menurut pengakuan Nur Jamilah sebelumnya dia sudah di beritahu oleh Yamin kalau Yamin sudah mempunyai tunangan, berhubung Nur Jamilah juga sudah sangat cinta kepada Yamin maka Nur Jamilah tidak peduli dengan status Yamin yang sudah mempunyai tunangan karena Nur Jamilah sudah yakin kalau dia melakukan *ngonse* maka secara otomatis dia akan dinikahkan dengan Yamin, mengingat dan melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. Akhirnya Nur Jamilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *ngonse* Sehingga Nur Jamilah pun jadi menikah dengan Yamin.[9]

[9] Yamin dan Nur Jamilah (Pelaku), *Wawancara.* Tanjung Kiaok 22 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *NGONSE* DALAM PERKAWINAN DI DESA TANJUNG KIAOK KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

## 1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat *Ngonse* Dalam Perkawinan di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjung Kiaok mengenai adat *ngonse* dalam perkawinan.

Dari hasil survei yang penulis lakukan beberapa tokoh masyarakat dengan memberikan pandangan yang sama. Menurut Muhammad Ilyas bahwa *ngonse* adalah merupakan sebuah prosese pernikahan jalan pintas yang harus dapat dipertahankan karena mengingat bahwa persediaan *panangat* (mahar adat) semakin berkurang. Bahwa walaupun dari segi agama tidak terlalu memiliki kesesuaian pandangan tetapi untuk menghindari perbuatan diluar kehendak agama perkawinan adat *ngonse* adalah jalan alternatif. Untuk mempertahankan harkat dan martabat perempuan atau gadis masyarakat Desa Tanjung Kiaok dalam kaitan dengan perbuatan moral disatu sisi dan disisi lain masyarakat Desa Tanjung Kiaok mempertahankan kualitas atau nilai moral perempuan di lingkungan keluarga. Dan juga menghindari adanya beban perkawinan dengan cara meminang atau *ngalaku* yang membutuhkan biaya prosese



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sampai pada pemberian mahar maka pemuda di Desa Tanjung Kiaok melakukan perkawinan adat *ngonse* tersebut.[1]

Menurut Juraidi bahwa perkawinan dengan adat *ngonse* adalah diperbolehkan dengan alasan bahwa memudahkan proses perkawinan antara kedua calon mempelai dengan mempertimbangkan ekonomi dari masing-masing pihak, dikarenakan adanya pembayaran *panangat* (mahar adat) atau mahar adat berupa uang tunai. Inti dari wawancara penulis terhadap salah satu tokoh masyarakat yakni bapak Juraidi ini bahwa harus adanya saling pengertian dari kedua belah pihak dikarenakan perkawinan secara *ngalaku* (melamar) atau peminangan itu memakan biaya yang sangat banyak. Karena dari segi ekonomi kebanyakan dari para pelaku itu tidak akan mampu untuk melakukan perkawinan secara *ngalaku* (melamar) karena tuntutan adat sangat besar.[2]

Menurut Saparuudin adat *ngonse* sangat baik mengingat pergaulan remaja sekarang sangat bebas dan sering terjadi hamil diluar nikah, untuk menjadi alternatif supaya si laki-laki yang menghamili si wanita bertanggug jawab dan segera menikahi perempuan yang dia hamili,karena kalau ada wanita yang hamil dan si laki-laki yang mengamili tidak mau bertanggumg jawab maka langkah yang dilakukan si wanita adalah dengan melakukan *ngonse*, karena kalau si wanita melakukan *ngonse* tersebut maka pihak aparat desa setempat akan membantu agar si laki-laki tidak kabur dan supaya si laki-laki bertanggung jawab untuk menikahinya meskipun sebagian ulama yang tidak membolehkan

[1] Muhammad Ilyas, *Wawancara,* Tanjung Kiaok 16 Mei 2017.
[2] Juraidi, *Wawancara,* Tanjung Kiaok 18 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan hamil dinikahi. Dan kejadian yang tidak semestinya seperti orang tua si wanita tidak merestui hubungan anak perempuannya dengan laki-laki yang menurut orang tua wanita kurang baik, maka Udin berpendapat bahwa kawin dengan cara *ngonse* adalah sah-sah saja dilakukan mengingat kejadian dan kondisi yang dialami masyarakat.[3]

Menurut Abdul Walid adat *ngonse* tidak jadi masalah asalkan tidak melanggar syariat, artinya si wanita dan si laki-laki jangan melakukan apa yang tidak diinginkan, dan ketika si wanita melakukan *ngonse* jangan sampai nginap di rumah si laki-laki, solusinya langsung lapor RT setempat jangan sampai si wanita nginap di rumah si laki-laki.[4]

**2. Analisi Hukum Islam Terhadap Adat *Ngonse* Dalam Perkawinan Di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep**

Sebagaimana penulis sampaikan di Bab III, bahwa pada masyarakat desa Tanjung Kiaok di kenal 2 (dua) macam perkawinan, yaitu yang pertama perkawinan secara *ngalaku* (perkawinan dengan prosese peminangan terlebih dahulu), sedangkan yang *kedua* yakni perkawinan adat *ngonse* ialah sebuah proses perkawinan yang mengambil jalan pintas pada saat si wanita melarikan diri ke rumah orang tua laki-laki, maka ketika si wanita dirumah orang tua laki-laki maka otomatis mereka akan segera dinikahkan tanpa menunggu waktu yang lama.

Setiap adat memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan peminangan yang berlaku di daerah-daerah lainnya. Bahkan, jika dilihat dari tahapan-tahapan proses maupun akibat

[3] Saparuddin, *Wawancara,* Tanjung Kiaok 22 Mei 2017.
[4] Abdul Walid, *Wawancara,* Tanjung Kiaok 24 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang muncul dari adat yang dilakukan. Adat *ngonse* di Desa Tanjug Kiaok memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lain.

Adat *ngonse* sudah dilakukan oleh masyaratak desa Tanjung Kiaok kecamatan Sapeken sejak dahulu, dan dilakukan secara turun-temurun, meskipun tidak ada nara sumber yang bisa menyebutkan dengan pasti kapan tepatnya adat ini pertama kali dilakukan. Seorang tokoh masyarakat bapak Suak yang berusia 70 tahun mengatakan tidak mengetahui kapan pastinya adat ini muncul hanya saja ia yakin bahwa adat ini sudah ada sejak lama dan sudah di praktekkan sebelum ia dilahirkan.[5]

Bapak Abdus Samad selaku tokoh masyarakat juga menyatakan hal serupa, bahwa bapak Abdus Samad tidak tahu persis kapan adat ini muncul, adat ini sudah lama bahkan sebelum ia dilahirkan adat ini sudah di praktekkan.[6]

*Ngonse* merupakan adat pra perkawinan yang banyak dilkakukan oleh masyarakat desa Tanjung Kiaok di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Hal ini disebabkan karena banyaknya pasangan yang berhasil dan sukses sehingga jenjang perkawinan dengan pasangan yang ia kehendaki saat mempraktekkan adat ini. Orang tua yang awalnya tidak tidak setuju dengan berbagai macam alasan akan berbalik merestui jika anak perempuannya telah melakukan *ngonse.*

[5]Suak, *Wawancara,* 24 Mei 2017.
[6] Abdus Samad, *Wawancara,* 27 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat *ngonse* tidak berpengaruh pada proses perkawinan yang dilangsungkan perkawinan tetap dilangsungkan dengan *ijab qabul* sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam.

Masyarakat desa Tanjung Kiaok memiliki komitmen untuk memegang teguh adat yang mereka miliki, dan itu akan sangat baik jika adat mereka jaga telah disesuaikan dengan hukum Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas adat yang bertentangan tersebut dengan aturan dalam Islam, mengingat masyarakat desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken 100% beragama Islam.

Peminangan merupakan jalan menuju perkawinan, Islam menyerahkan tata cara peminangan pada adat dan adat yang biasa berlaku dalam masyarakat dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Sapeken khususnya yang tinggal di desa Tanjung Kiaok mereka memiliki adat-adat tersendiri yang khas dalam melaksanakan peminangan yakni *ngalaku*.

Adat yang dijalankan dalam suatu daerah. Sekalipun penduduknya 100% (seratus persen) memeluk agama Islam tidak menjamin bahwa mereka telah menjalankan aktifitas sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat tersebut telah berjalan beriringan dengan hukum Islam ataukah bertentangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika dalam peminangan yang dapat menjadi patokan bagi orang-orang Islam yang hendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya misalnya waktu peminangan atau siapa saja yang boleh dan tidak boleh di pinang. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijabarkan tahapan-tahapan dalam *ngonse* kemudain dianalisis dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

1. *Ngonse* disebabkan tingginya mahar adat

Dalam adat *ngonse* seorang wanita melarikan diri kerumah orang tua si laki-laki tanpa sepengetahuan orang tuanya atau keluarga lainnya. Si wanita *ngonse* sesuai dengan waktu yang sudah mereka sepakati bersama (si laki-laki dan si wanita).

Yang menjadi permasalahan disini adalah perkawinan secara *ngalaku* (peminangan) adat masyarakat desa Tanjung Kiaok yang menimbulkan keberatan dari pihak laki-laki karena permintaan dan tuntutan adat yang begitu besar dalam hal mahar sehingga pihak laki-laki tidak mampu untuk membayar mahar adat yang ditawarkan oleh pihak keluarga perempuan sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan perkawinan adat *ngonse*. Sedangkan dalam Islam sudah diberikan kemudahan dalam hal mahar, Allah SWT memberi penjelasan dalam masalah maskawin dalam Al-quran surat An-Nisa> sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Qs. An-Nisa>4).[7]

[7] Departemen Agama *Alquran dan Terjemahannya*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas: ”النِّحْلَةُ adalah mahar.” Ibnu Zaid berkata: ”النِّحْلَةُ dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib. Mereka mengatakan: ”Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” Intinya bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai sesuatu keharusan dan secara suka rela. Sebagaimana jika ia memberikan kambing yang dimanfaatkan susunya ataupun hadiah dengan penuh kerelaan, maka begitu pula pada kewajiban mahar pada wanita.[8]

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan *nihlah* merupakan pemberian yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kata ini juga berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahklan itu bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan kepada suaminya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena dorongan tuntutan agama atau pandangan hidupnya.[9] Maskawin berbentuk uang atau barang yang memiliki nilai dan dipandangan harta oleh manusia.[10] Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di dalam bukunya mengatakan mahar bentuknya berupa harta, mamfaat agama atau manfaat dunia.[11]

---

[8] Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2015), 298.
[9] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 346.
[10] Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya,* Cetakan XI (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 136.

[11] Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Syarah Umdatul Ahkam*, (Suharlan) (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 741.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat tidak membatasi berapa jumlah minimal atau maksimalnya. Hanya saja Rasulullah saw menganjurkan untuk diringankan sebagaimana sabdanya:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُ هُنَّ مَؤُوْنَةً

Artinya: ”wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah (ringan) maharnya. (HR. Ahmad).

Kemaslahatan yang bersifat umum adalah keringanan maskawin, karena hal itu mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi kedua belah pihak, bagi suami istri dan juga masyarakat.

Berapa banyak wanita yang hidup sendirian tanpa suami dan berapa banyak pemuda yang hidup tanpa istri karena tingginya maskawin dan nafkah yang harus dikeluarkan dan ditanggungnya, sampai-sampai kelewatan batas. Keadaan mereka yang hidup sendirian tanpa pasangan ini dapat menyeret merelka kepada kekejian dan kemungkaran.

Berapa banyak kerusakan dan mudharat yang disebabkan gaya hidup yang berlebih-lebihan ini, baik dampaknya kepada kehidupan sosial, moral, material dan selainnya. Jika keadaannya sampai ke taraf yang sering kali kita lihat dan kita dengar, maka hal itu perlu campur tangan pemerinta, agar menuntaskan krisis ini dan menciptakan jalan yang adil dan lurus bagi manusia.[12]

[12] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim* (Kathur Suhardi), (Bekasi, PT. Darul Falah, 2014), 896.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berpendapat bahwa *ngonse* karena *panangat* (mahar adat) terlalu tinggi boleh dilakukan oleh wanita asalkan tidak melanggar koredur syariat Islam, si wanita jangan sampai nginap di rumah laki-laki tersebut demi menghindari kejadian yang tiadk di inginkan. Karena kalau si wanita melakukan adat *ngonse* maka secara otomatis *panangat* (mahar adat) yang tadinya tinggi maka akan lebih murah. Kalau si wanita melakukan adat *ngonse* di sebabkan karena mahar adat terlalu tinggi itu berarti sejalan dengan hadist Rasulullah diatas, yang pada intinya bahwa pernikahan yang berkah adalah pernikahan seorang wanita yang mudah (ringan maharnya). Dan tidak memberi beban kepada pihak laki-laki. Karena pada kenyataanya di desa Tanjung Kiaok mahar adat selalu memasang harga tinggi seperti transaksi jual beli bukan lagi transaksi pernikahan lagi, karena pada kenyataannya penentuan mahar adat di desa Tanjung Kiaok saling saingan satu sama lain sapa yang mahar adatnya tinggi maka menjadi kebanggaan bagi orang tua si wanita.

Ditinjau dari segi *Al-'urf* (adat), adat *ngonse* telah memenuhi syarat dari syarat diterimanya *Al-'urf* (adat) sebagai landasan hukum, yakni adat *ngonse* karena di sebabkan mahar tinggi ini secara syar'i tidak melanggar syari'at karena Islam menganjurkan agar mahar tidak memberat pihak laki-laki, di samping itu juga adat *ngonse* karena mahar adat terlalu tinggi sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Kiaok, jadi adat *ngonse* dilakukan karena adat mahar terlalu tinggi sudah menjadi kebiasaan di desa Tanjung Kiaok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ngonse* yang telah terikat dengan pinangan laki-laki lain

Di desa Tanjung Kiaok Wanita yang telah terikat pertunangan dengan laki-laki lain atau sudah dijodohkan dengan laki-laki lain boleh melakukan *ngonse*, namun akibatnya pertunangannya dengan laki-laki pertama menjadi putus . Islam tidak menghendaki seorang wanita yang sedang dalam pinangan di pinang oleh laki-laki lain. Banyak hadist nabi yang menyatakan larangan meminang pinangan orang lain diantaranya adalah sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري).

Artinya: ”Rasulullah saw melarang menjual diatas penjualan orang lain, dan janganlah kalian melamar diatas lamaran saudara kalian, kecuali dia meninggalkannya (membatalkannya) atau dia mengizinkan untuk melamarnya”. (HR. Bukhari).[13]

*Ngonse* terkadang juga diperaktekkan oleh pasangan yang telah terikat oleh pertunangan orang lain atau perjodohan dengan orang lain. Jika adat *ngonse* dilakukan oleh wanita yang sudah terikat pertunangan dengan orang lain maka ketentuannya adalah dia harus dinikahkan dengan peminangan kedua yakni ruma laki-laki tempat si wanita melarikan diri. Dan otomatis peminangan yang pertama secara otomatis menjadi putus.

Ketentuan diatas terlihat bertentangan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam berdasarkan hadist-hadist yang

[13] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Bukhari Volume 7*,... 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jelas telah menyatakan larangan untuk meminang pinangan orang lain. Larangan untuk meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak berlaku dalam semua keadaan, melainkan hanya berlaku apabila wanita atau walinya sudah menerima pinangan dari laki-laki pertama. Jika wanita atau walinya belum memastikan jawaban terhadap peminang pertama, maka *ngonse* tidak masalah dilakukan.

Para ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya melamar diatas lamaran orang lain apabila perempuan yang dilamar telah menerima lamaran laki-laki pertama, ia tidak mengizinkan orang lain untuk melamarnya dan juga tidak melepas lamarannya. Seandainya ada seseorang yang melamar kemudian menikahi perempuan tersebut maka nikahnya sah dan tidak perlu dipisahkan diantara suami istri tersebut. Jika demikian dia dikatagorikan orang yang berdosa namun perkawinannya sah dan tidak perlu dipisahkan, namun orang yang melakukannya telah berbuat maksiat.[14] Dawud berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya syarah shohih Muslim bahwa ”suami istri tersebut harus dipisahkan”. Dari Imam Malik berpendapat ”mereka berdua dipisahkan jika belum melakukan jima’. (hubungan intim), dan tidak dipisahkan setelah melakukan jima’.”[15]

[14] Imam An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim jilid 6*, (Suharlan), (Jakarta: Darus Sunnah, 20013), 874.
[15] Ibid., 874.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelarangan ini sangat jelas dalam mengharamkan orang lain untuk melakukan *khitbah* kedua setelah *khitbah* pertama disetujui. Karena hal ini dapat menyakiti orang yang mengkhitbah pertama, menimbulkan permusuhan, dan memunculkan rasa dengki dalam hati. Jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan *khitbah* membatalkan atau memberi izin kepada orang lain untuk mengajukan *khitbah* maka hal itu boleh.[16]

Adapun jika *khitbah* pertama belum selesai, karena dalam tahap musyawarahkan atau dalam keadaan kondisi ragu-ragu, pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan *khitbah* kedua. Akan tetapi dalam kondisi demikian, menurut para ulama madzhab Hanafi, makruh hukumnya dilakukan *khitbah* kedua, karena keumuman pengertian hadist-hadist diatas dalam meng-*khitbah* perempuan yang telah di*khitbah* oleh orang lain, menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain, dan menawar sesuatu yang sudah ditawar orang lain, yaitu setelah terjadi kesepakatan jual-beli dan akad.[17]

Walau bagaiman pun, etika Islam menganjurkan agar tidak tergesa-gesa melakukan *khitbah* kedua hingga usai masa kebimbangan, negoisasi, dan musyawarah seperti biasanya. Hal ini demi menjaga hubungan kasih sayang diantara manusia serta

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*,(Abdul Hayyi al-kattani) jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 22.
[17] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhi timbulnya rasa permusuhan dan kedengkian di dalam diri.

Ditinjau dari kaca mata hukum Islam yakni menggunakan metode *Al-'urf* , adat *ngonse* dilakukan oleh wanita yang masih dalam ikatan pertunangan laki-laki pertama tidak boleh, karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat diterimanya sebuah *Al-'urf* di satu masyarakat yakni tidak melanggar syara', akan tetapi, adat *ngonse* dilakukan karena masih dalam ikatan pertunangan laki-laki pertama ini melanggar syara', jadi adat *ngonse* seperti ini tidak bisa dilakukan. Karena kalau dilakukan maka akan berakibat terhadap retaknya persaudaraan sesama muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adat *ngonse* dalam perkawinan di desa Tanjung Kiaok adalah seorang wanita melarikan diri ke rumah orang tua laki-laki yang akan menikahinya atau calon suaminya atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tersebut,tanpa diketahui oleh orang tua mereka sebelumnya, demi menghindari pernikahan dengan cara *ngalaku* (peminangan terlebih dahulu) karena memakai biaya yang terlalu banyak. Adat *ngonse* ini dapat dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam pertunangan dengan laki-laki lain.

2. Menurut analisis hukum Islam tentang adat *ngonse* ada dua kriteria pertama diperbolehkan kedua tidak diperbolehkan, sebagai berikut:

a. *Ngonse* karena menghindari *panangat* (mahar adat) yang terlalu tinggi sehingga mempersulit pelaksanaan pernikahan dan memberatkan bagi pihak laki-laki, maka *ngonse* dengan alasan tersebut boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

b. *Ngonse* dilakukan oleh wanita yang masih dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki pertama yang meng-*khitbah* (meminang). Hal ini tidak seseuai dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam hal ini tidak boleh karena dapat menimbulkan benih dendam,dan kebencian yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepanjangan. Namun pernikahan yang mereka laksanakan adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, yakni dengan mengucapkan *ijab qabul*, serta menghadirkan saki-saksi.

## B. Saran

Bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat desa Tanjung Kiaok agar saling tukar pikiran untuk mengambil jalan keluar mengenai adat *ngonse* yang selama ini berlaku di desa Tanjung Kiaok agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini adat *ngonse* yang dijadikan alternatif untuk mempermudah proses perkawinan karena menghindari proses perkawinan secara *ngalaku* (meminang) yang memberatkan pihak laki-laki. Sehingga imbasnya pun pada wanita yang sudah mempunyai tunangan pertamanya menjadi putus kalau melakukan adat *ngonse*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munaqahat*, penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah,2014.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* penerjemah Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. Penerjemah Mustafa Aini, Jakarta: Darul Haq, 2006.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGapindo, 2013.

Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di, penerjemah Suharlan. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006.

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, penerjemah Kathur Suhardi, Jakarta: PT. Darul Falah, 2014.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih.* Jakarta: Amzah, 2010.

Basari Alwi. *Makna Sundrang Bagi Masyarakat Sapeken (studi di Desa Sepangkur Besar Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrapindo, 2006.

Firdaus, *Ushul Fiqih.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995

Imam An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, penerjemah Suharlan. Jakarta: Darus Sunnah, 2013

Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-bayan, 1988.

Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Cetakan XI. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah,2014.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Quraish Sihab. *Pengantin Al-quran.* Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rachmat Syafe'i, *Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung Pustaka Setia, 2008.

Sayid Sabiq. *Fiqih Islam*. Bandung: Al-maarif, 1997.

Sony Sumarsomo. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Sudiyono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,2008.

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attohiriyyah,1954.

Satria Effendi, *Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana, 2005.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Waadillatuhu,* penerjemah Abdullah Hayyie al-kattani 9 Jakarta: Gema Insani, 2001.

Wardi Bahtiar. *Metedologi Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos,2001.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,2014.

Departemen agama RI, *Alquran dan Terjemahannya.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran,1971.

Tim Permata Press, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Abdul Walid, (Tokoh Masyarakat). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 24 Mei 2017.

Abdus Samad, (Tokoh Masyarakat). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 27 Mei 2017.

Aina, (Pelaku). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 20 Mei 2017.

Hasbi dan Rabiah, (Pelaku). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 19 Mei 2017.

Juraidi, (Tokoh masyarakat). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 21 Desember 2016.

Muhammad Ilyas, (Tokoh Masyarakat). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 18 Mei 2017.

Ruhul Hamzah, (Tokoh Masyarakat). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 10 Mei 2017.

Sahrudin, (Kepala Desa). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 19 Mei 2017.

Syafi'i, (Tokoh masyarakat). *Wawancara* , Tanjung Kiaok, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulfa, (Pelaku). *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 13 Mei 2017.

Lasmini, (Pelaku), *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 14 Mei 2017.

Nina, (Pelaku), *Wawancara,* Tanjung Kiaok, 16 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id